



PUTUSAN
Nomor 50 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HELMIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perum Griya Sejahtera Permai Blok A2/01, RT 004 RW 001, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Efendi Mangunsong, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, beralamat di Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

BUPATI NUNUKAN, tempat kedudukan di Jalan Sei Jepun, Kelurahan Mansapa, Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Amin, S.H., jabatan Asisten Administrasi Umum dan Pemerintahan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/11/HK/I/2019, tanggal 31 Januari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 50 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan penetapan penundaan yang memerintahkan kepada Tergugat/Bupati Nunukan untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut keputusan tata usaha negara berupa:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/854/X/2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Helmin, NIP 19760524 200112 2 004, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tanggal 01 Oktober 2018, sebagaimana alasan Penggugat pada Poin "8";
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/854/X/2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Helmin, NIP 19760524 200112 2 004, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tanggal 01 Oktober 2018;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/854/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Helmin, NIP 19760524 200112 2 004, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/854/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Helmin, NIP 19760524 200112 2 004, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d, jabatan Pelaksana, unit kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan, atau

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 50 K/TUN/2020



menempatkannya di unit kerja lain yang sesuai dengan golongan dan jabatannya, berikut memulihkan segala hak-hak Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 01/G/2019/PTUN-SMD, tanggal 10 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 181/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Agustus 2019, dan diterima pada tanggal 30 Agustus 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 September 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta Nomor 181/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 14 Agustus 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 01/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 10 April 2019;



Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan berupa Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/854/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Helmin, NIP 19760524 200112 2 004, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/854/X/2018, tanggal 01 Oktober 2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Helmin, NIP 19760524 200112 2 004, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi untuk merehabilitasi kedudukan Pemohon Kasasi pada kedudukan semula sebagai Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d, Jabatan Pelaksana, unit kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan, atau menempatkannya di unit kerja lain yang sesuai dengan golongan dan jabatannya, berikut memulihkan segala hak-hak Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah menjalani putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 50 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Babwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, agar dijatuhi sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan juga berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang (PyB) diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh Aparatur Sipil Negara, mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi serta melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa secara *de facto* tindak pidana korupsi sudah semakin merajalela, sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkah-langkah yang simultan dan komprehensif. Tindakan tegas harus dilakukan, antara

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 50 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, agar dapat memberikan efek jera kepada Aparatur Sipil Negara yang lainnya;

- Bahwa sekalipun terdapat ketentuan yang memberikan alternatif untuk mengaktifkan kembali Aparatur Sipil Negara yang sudah menjalani hukuman penjara karena melakukan tindak pidana korupsi, tidak dapat diartikan adanya penghukuman dua kali atas satu perbuatan yang sama, dalam hal setelah diaktifkan kembali menjadi Aparatur Sipil Negara, kemudian diberhentikan kembali dari Aparatur Sipil Negara, karena berada dalam dua ranah hukum yang berbeda, yaitu pertanggungjawaban pidana dalam ranah hukum pidana dan pertanggungjawaban administrasi dalam ranah hukum administrasi. Tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan adalah sehubungan dengan jabatannya, sehingga sesuai dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan dapat pula dijatuhi hukuman administrasi. Apalagi sesuai dengan kebijakan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, untuk memberantas tindak korupsi di Indonesia;
- Bahwa selain itu, keputusan tata usaha negara objek sengketa yang diterbitkan berdasarkan putusan pengadilan tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur pada Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 50 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HELMIN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 50 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Henri Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 50 K/TUN/2020